



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
REKAMAN KONFRENSI PERS
AKHIR TAHUN 2010**

**MEMBANGUN DEMOKRASI SUBSTANTIF
MENEGUHKAN INTEGRITAS INSTITUSI**

**Oleh
Moh. Mahfud MD**

**Jakarta
Senin, 3 Januari 2011**

1. KETUA MKRI: MOH. MAHFUD MD

Assalamualaikum. wr.wb.

Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Achmad Sodiki, Para Hakim, Arsyad Sanusi, Hakim Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Hakim Fadlil Sumadi. Ada tiga hakim lain sedang sidang sekarang ini sehingga tidak bisa kita hadirkan.

Saudara Sekjen, para kepala biro dan para pegawai serta dan para wartawan di lingkungan MK.

Konferensi Pers ini dilakukan sesuai dengan perintah undang-undang. Bahwa setiap tahun kita harus membuat laporan secara terbuka kepada masyarakat. Ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, *nah* bentuknya itu bisa *website*, kemudian majalah dan sebagainya yang biasanya kalau akhir tahun dibuat edisi khusus. Tapi juga salah satunya yang sudah ditradisikan sejak tahun 2003 itu adalah konferensi pers seperti ini, di mana Mahkamah Konstitusi menyampaikan secara langsung tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya selama 1 tahun terakhir.

Saudara sepanjang tahun 2010, MK lebih konsentrasi untuk menangani sengketa pemilihan umum kepala daerah, sehingga sampai dengan akhir tahun itu tercatat 230 perkara perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah. Dan dari 230 itu tinggal 6 yang belum diputus, artinya 224 telah sampai dengan hari ini. Dari 224 yang sudah diputus itu, 26 dikabulkan yang pengabulkannya itu bisa mengabulkan seluruhnya, atau mengabulkan sebagian tetapi jumlah kasus yang masuk itu dari 224 yang sudah divonis per 30 Desember Tahun 2010 itu 26 yang dikabulkan. Jadi jumlahnya hanya 11% dari keseluruhan kasus itu.

Nah, untuk pelanggaran-pelanggaran yang diputus dikabulkan artinya Pemilu Kepala Daerah itu dinyatakan batal yang diulang atau di diskualifikasi atau memerintahkan untuk menyertakan peserta baru itu karena kita konsisten dengan alasan kalau terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif, itu alasan. Jadi ingin kami tegaskan bahwa MK itu tidak pernah memutuskan membatalkan Pemilu Kepala Daerah karena terbukti ada *money politics*, ini kan berseliweran berita, "MK itu tidak konsisten, di satu tempat karena terjadi *money politics*, terus dibatalkan tapi di tempat lain sudah terbukti secara sah dan meyakinkan kok tidak dibatalkan Pemilu.

Jadi begini, *money politics* itu tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap hasil suara. Oleh karena itu kita tidak pernah membatalkan satu hasil Pemilu Kepala Daerah itu kalau terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi *money politics*. Karena *money politics* itu dengan berbagai bentuk itu terjadi di semua Pemilu Kepala Daerah. Tetapi sebuah *money politics* yang bisa membatalkan hasil Pemilu Kepala Daerah itu kalau dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif. Artinya *money politics* itu dilakukan secara pengorganisasian yang matang, direncanakan secara jelas tahapan-tahapan capaiannya,

kemudian dilakukan sebuah gerakan yang mencakup struktur pemerintah daerah maupun struktur aparat pemilihan umum, atau aparat pemerintah di luar pemerintah daerah. *Nah* kalau ada itu sebuah pelanggaran itu bisa membatalkan. Oleh sebab itu banyak misalnya yang bicara di koran MK itu tidak punya konsistensi, di sana katanya terbukti kok tidak dibatalkan, di sana terbukti dibatalkan. Itu yang dibatalkan itu ada sistematis, terstruktur dan masif, yang lain itu sporadis dan itu dilakukan hampir oleh semua calon peserta Pemilu, *nah* itu supaya diperhatikan.

Oleh sebab itu maka dari 26 permohonan yang dikabulkan itu Putusan MK mengungkapkan empat hal;

1. Pelanggaran dan kecurangan yang mencederai demokrasi, seperti yang terjadi di Bangli, Surabaya, Tomohon, Bintang, Gresik dan lain sebagainya.
2. MK juga mendiskualifikasi calon yang tidak memenuhi syarat. Ini sejak awal tidak memenuhi syarat, lalu dipaksakan ikut, atau diselundupkan ikut atau terikut karena kelalaian. Seperti di Tebing Tinggi atau seperti tahun sebelumnya itu di Bengkulu Selatan, sejak awal sudah jelas tidak memenuhi syarat karena dia sudah pernah dipidana, kok bisa ikut, kita lalu membatalkannya.

Lalu yang agak khusus Kotawaringin Barat. Kotawaringin Barat itu terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga lalu menentukan pemenang, kenapa? Karena tidak ada calon lain, sesudah diskualifikasi itu tidak ada calon lain sehingga ditentukan pemenangnya, kalau diulang pun menurut keyakinan Mahkamah akan terjadi hal yang sama karena sudah sangat masif ya, pelanggarannya itu. Diulang lagi akan terjadi hal yang sama, berbeda dengan di tempat lain, diulang lain masih bisa, diperkirakan masih bisa karena keterlibatannya itu strukturalisasinya itu tidak terlalu dalam.

3. MK memerintahkan pemungutan suara ulang karena kelemahan sistem penyelenggaraan demokrasi. Misalnya di Kabupaten Mandailing Natal itu terjadi salah penulisan. Penulisan nomor urut, penulisan nama, lalu memasukan data ke formulir itu salah. Sudah gambarnya salah, misalnya nomor 7 harusnya ini ditulis ini, tertukar lagi dengan ini, lalu memasukannya salah lalu kita suruh ulang, itu karena kelalaian.

Kemudian ada lagi di samping karena kelalaian ada lagi, ada calon yang seharusnya masuk, seharusnya lolos tetapi tidak diloloskan. Ada 4 kasus di Mahkamah Konstitusi di mana orang mendaftar, dicoret oleh KPU, menggugat ke PTUN menang, diperintahkan oleh Panwas dimasukan tidak dimasukan juga lalu berperkara ke sini. Semual MK tidak menerima kasus itu karena menurut undang-undang yang boleh ke MK itu kalau sudah menjadi peserta resmi. Menjadi peserta resmi, lalu dicurangi boleh dia ke sini. *Nah* ini belum jadi peserta, jadi KPU itu punya akal baru, KPUD itu punya akal caranya orang sejak awal lau ditolak, tidak didaftar.

Pertama ketika masuk ke MK, kita mengingatkan kalau ini terjadi lagi orang yang seperti ini akan diberi *legal standing*. Mula-mula terjadi Belitung Timur, di Bangka Babel Timur. Kita peringatan bahwa ada kesalahan KPU. Lalu terjadi di dua tempat yang lain, masih terjadi lagi di Jayapura. Sudah dikatakan peserta ini sudah dinyatakan sah oleh KPUD tapi kemudian tiba-tiba di daftar pengumuman itu tidak ada, padahal ada Sk-nya. Digugat ke PTUN menang agar dimasukan tidak dimasukan juga, maka kita nyatakan diberi *legal standing* dan Pemilukada harus diulang.

Nah, Saudara itu semua dimaksudkan seperti dijadikan judul dalam laporan tahunan, "Membangun Demokrasi Substantif." Jadi kita tidak mau formalitas belaka kalau jelas ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif seperti itu, ya kita nyatakan membatalkan Pemilu Kepala Daerah Seperti itu. Kemudian, itu di dalam PHPU.

Ada semacam pertanyaan gitu produktivitas MK itu sekarang menurun. Justru kami naik, naik 100% lebih malahan. Cuma ingin saya sampaikan ada pertanyaan, misalnya di halaman 17 itu perkara yang masuk pada tahun ini itu 312, itu naik lebih 100% dibandingkan tahun 2009 yang merupakan angka tertinggi tahun 2009 sekarang tahun 312 kasus masuk ke sini. *Nah*, dari situ juga kemudian ditanyakan misalnya kenapa pengujian undang-undang itu banyak yang belum diputus? Jadi pengujian undang-undang itu sekarang kami memutuskan 50,8% lebih dari separuh, ada sisa 49%, 49,2. Kenapa? Karena pada tahun ini seperti Saudara tahu ada 230 perkara Pemilukada, dan itu harus selesai semua dalam 14 hari. Sehingga produktivitas kami itu justru meningkat jauh. Jadi tidak benar misalnya kami dikatakan *oh* MK itu terbang pilih, hanya mengutamakan Pemilukada. *Nah* menurut undang-undang Pemilu Kepala Daerah itu harus selesai dalam 14 hari dan nyata selesai semua 100% yang sampai sekarang divonis itu 14 hari selesai. Sekarang memang tinggal 6 karena belum 14 hari sejak diperiksa. *Nah* tapi kalau undang-undang itu banyak yang tidak mendesak untuk diputus itu, artinya misalnya sekarang ada Undang-Undang tentang Pemilu, di pasal sekian diuji, padahal Undang-Undang Pemilunya sudah ganti, misalnya. Ya kita tunda sajalah. Atau perkara itu menjadi gugur tapi nanti pengumumannya lain kali begitu, tidak usah buru-buru. Dan banyak undang-undang itu yang memang urgensinya itu tetap penting tapi urgensinya itu tidak mendesak untuk diputus sekarang karena tidak terkait dengan kasus tertentu yang sedang berlangsung. *Nah*, meskipun begitu seperti Saudara tahu kita itu tetap, hampir setiap bulan ada putusan-putusan tentang pengujian undang-undang, termasuk yang terakhir itu kita sudah memutuskan Undang-Undang Ketenagalistrikan, kemudian Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Aceh tentang Pemilukada. *Nah*, seperti itu tetap kita lakukan. Jadi tidak ada pengutamaan terbang pilih, tapi kalau Pemilukada itu kami dijadwal ketat dan kami merasa dengan jadwal ketat itu dan kami merasa dengan jadwal ketat itu kami tidak ceroboh. Artinya 14 hari itu kami teliti betul.

Itu sebenarnya tidak terlalu sulit pola-pola pelanggaran Pemilu pada itu sama pengaduannya, tinggal pembuktiannya saja, itu yang saya katakan membosankan karena sama polanya itu. Sehingga jangan dikira dengan begitu banyak *kok* bisa apa teliti betul? Iya, teliti betul. Sesuai dengan alat bukti yang masuk ke sini kita periksa betul satu per satu. Karena polanya sama, *nih* kalau *money politics* begini kira-kira terstrukturnya di mana, sistematisasinya di mana, masifnya di mana? Kalau tidak ada coret, kan tinggal ngukur-ngukur begitu.

Kecurangan misalnya formulir ya kita periksa, begitu. Jadi pola-polanya itu tidak terlalu rumit sehingga kami menyelesaikannya itu dengan penuh tanggung jawab bahwa itu berdasarkan kebenaran, bukan hanya kebenaran formal tapi terutama kebenaran materiil. *Nah* itu tentang Pemilu pada.

Sekarang Pengujian Undang-Undang. Ada hal baru yang pada tahun ini diputus yaitu MK memutuskan bahwa MK ini boleh menguji Perppu. Terjadi perdebatan memang di kalangan hakim bahwa Perppu itu boleh tidak diuji di MK? Ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh. Karena kalau dibiarkan Perppu tanpa boleh diuji MK bisa terjadi bahaya terhadap konstitusi, tapi ada yang bilang tidak boleh karena itu pengujian sudah dilakukan dalam masa sidang DPR berikutnya sesudah diperdebatkan kita putuskan Perppu itu boleh diuji oleh Mahkamah Konstitusi, *nah* itu baru.

Kemudian kita membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Pendidikan Hukum Nasional, itu dibatalkan secara keseluruhan sebagai undang-undang karena antara lain itu mengandung segi-segi komersialisasi di dalam penyelenggaraan pendidikan dan mengalihkan beban kewajiban pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dari negara kepada masyarakat serta mengancam lembaga-lembaga pendidikan swasta yang selama puluhan tahun telah hidup tanpa BHP yang sekarang telah diubah mengikuti BHP. Lalu Undang-Undang itu kita nyatakan batal secara keseluruhan dari a sampai z.

Kemudian juga pengujian Undang-Undang tentang anggota Panwaslu yang dulu terjadi keributan antara KPUD dan Bawaslu kita putus. Pada saat itu, lalu ada Pemilu pada dengan *e-voting* atau pemilihan dengan elektronik, pengujian yang dilakukan oleh masyarakat di Jembrana, Bali. Kemudian juga pembatasan masa jabatan Jaksa Agung, itu juga putusan tahun 2010 yang membikin ramai dunia peradilan atau dunia hukum. Dan yang terakhir dan yang agak menonjol adalah pelarangan buku yang dilakukan oleh kejaksaan maupun kepolisian itu tidak boleh dilakukan. Setiap buku itu boleh saja beredar sampai dilarang oleh pengadilan, tidak boleh oleh kejaksaan, tidak boleh oleh kepolisian.

Nah, itu tentang kerja-kerja MK di dalam memutus perkara yang substansinya itu menegakan demokrasi yang substantif, bukan hanya formalitas semata-mata, tapi substantif. Kita masuk ke substansinya

demokrasi itu. Perdebatanya itu kalau demokrasi substantif lawanya demokrasi prosedural, okelah, boleh pakai apa saja.

Saudara sepanjang tahun 2010 permohonan yang masuk ke MK itu banyak mencapai 416 perkara tetapi yang diregistrasi itu hanya 321, yang diregistrasi hanya 312, yang 81 diantaranya adalah pengujian undang-undang, sedangkan yang satu adalah tentang sengketa kewenangan antar lembaga negara, sehingga yang 230 adalah PPU tadi, perselisihan hasil pemilihan umum, yang tadi sudah saya sebutkan ada 224 sudah diputus, 26 dikabulkan.

Ada yang 52 tidak diregistrasi Oleh MK, artinya karena bukan kewenangan. Seperti Saudara baca saya kira hari ini di Media Indonesia, atau di Indopos, atau di mana misalnya bukan kewenangan itu orang berpekar di sini bukan kewenangan MK, orang diperlakukan kasar oleh suaminya itu melapor ke MK ya ditolak karena itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga itu bukan urusan MK. Misalnya perceraian tidak boleh ke sini. Orang yang tidak tahu masuk ke sini. Nah, jadi tidak diregistrasi, jadi kalau dikatakan 416 kenapa kok yang diregistrasi hanya 312 karena selebihnya itu bukan kewenangan MK atau perkara itu sudah pernah diputus sehingga Panitera beritahu bahwa ini sudah pernah diputus, putusan nomor sekian baca gitu.

Nah pada tahun 2010 juga MK telah menyelesaikan 285 perkara yang terdiri dari 61 pengujian undang-undang, tadi yang saya sebut 5,8% itu dan 224 PPU, sehingga jika dirata-rata MK itu memutus 23 putusan setiap bulan. Saudara bayangkan rata-rata satu setengah hari kita memutus satu perkara, ini 23 putusan ya, Kalau di hitung hari kerja berarti setiap hari satu putusan, sehingga keliru kalau orang mengatakan tidak produktif. 23 ini kalau dihitung hari kerja sebulan kan hari kerjanya 24 hari, berarti satu hari kan kita memutus satu putusan ya? Jumlah perkara yang sekarang masih dalam proses itu 66 perkara dari 61 pengujian undang-undang 17 perkara yang dikabulkan, 23 perkara ditolak, 16 perkara tidak diterima dan 5 perkara ditarik kembali oleh yang bersangkutan. Nah sedangkan dari 224 PPU, 26 dikabulkan, 149 ditolak, 45 tidak di terima dan ditarik 4 kembali.

Saudara, sering wartawan keliru nulis. Perkara tidak di terima judulnya ditolak, ditolak dan tidak di terima itu beda menurut hukum. Kalau tidak diterima itu artinya substansi perkaranya tidak diperiksa karena tidak memenuhi syarat atau karena kadaluarsa. Jadi masalah nya itu tidak diperiksa, Anda diberi waktu untuk mendaftar tanggal 5 Anda mendaftar tanggal 6 jadi itu NO tidak diterima tetapi kalau ditolak itu artinya pokok perkaranya itu yang, yang memang tidak benar, sehingga lalu ditolak. Kalau dikabulkan pokok perkaranya benar, nah itu sehingga dibedakan antara yang ditolak dan yang diterima antara dikabulkan dan diterima, dikabulkan dan diterima itu beda. Diterima itu belum tentu dikabulkan, misalnya begini, ketika kami mengutus presiden itu eksepsi Termohon tidak dapat diterima, artinya eksepsinya

tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara Permohonan Pemohon dikabulkan atau perkara Pemohon ditolak, lho eksepsinya tidak diterima ini dari Termohon kok yang Pemohon juga ditolak, beda. itu diterima memenuhi syarat artinya tidak dapat diterima kan waktu itu Termohon itu Partai Demokrat dan KPU bilang itu bukan wewenangnya MK itu urusan, urusan apa namanya lembaga lain, itu eksepsi. Lalu kita katakan oh eksepsi, lalu kita oh eksepsi seperti itu tidak dapat diterima karena ini wewenang kami. Lalu dalam pokok perkaranya, Pemohon ditolak, jadi tidak diterima dan ditolak.

Nah, orang yang tidak mengerti itu menganggap ini bertentangan *kok* yang Menggugat ditolak tapi yang tergugat tidak diterima ya memang beda. Tidak diterima dan ditolak itu.

Kemudian, itu soal demokrasi substantif di dalam Putusan-Putusan MK. Lalu sekarang kami juga bicara soal meneguhkan integritas. Meneguhkan Integritas Institusi Lembaga.

Saudara, saya kira untuk agar lembaga ini benar-benar terjaga maka kita itu telah melakukan langkah-langkah, merespon setiap laporan yang masuk. Saudara banyak laporan yang masuk secara diam-diam ya kita selesaikan secara diam-diam dengan segala akibatnya sudah ada. Tapi yang dilaporkan secara terbuka kita juga selesaikan juga secara terbuka, agar masyarakat itu paham. Itulah sebabnya kami pernah membentuk tim investigasi, karena apa? Karena itu membuat penilaian yang terbuka. Lalu kita minta ayo Anda yang menilai ini, buktikan Anda sendiri yang melakukan untuk integritas, ketika kita katakan kalau nanti saya membentuk tim investigasi internal orang tidak percaya seperti halnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian dibentuk internal orang tidak percaya, meskipun sudah benar mungkin pelaksanaannya, maka kita ayo Anda yang lakukan buktikan ini yang Anda katakan, itu seperti Saudara tahu kemudian tidak ada buktinya, sekurang-kurangnya sampai hari ini tidak ada buktinya.

Nah meski begiti kita tidak tertutup juga setelah tim investigasi menemukan hal yang sebenarnya tidak ada buktinya dan sangat sumir lalu diminta bentuk Majelis Kehormatan Hakim, ya kita bentuk. *Nah*, Majelis Kehormatan Hakim untuk dibentuk itu sebenarnya tidak ada dasarnya karena tim investigasi itu tidak menemukan kaitan, antara hakim yang dipersoalkan dengan kasus itu. Maka kita buat terobosan hukum, mari sekarang kalau Anda tidak percaya juga kami bentuk MKH itu, dan alasannya bukan karena adanya temuan yang benar tentang kerja, alasannya apa? Hakim yang bersangkutan minta, Pak Arsyad minta, saya minta diperiksa MKH, Pak Akil minta, saya minta diperiksa MKH. Kalau tanpa permintaan itu, mau berdasar laporan itu *ndak* ada, *ndak* ada dasarnya sama sekali seperti sudah-sudah saya bagi kepada Saudara wartawan, baca, mana? Yang terkait dengan hakim, ini kan klaim-klaim sepihak saja, gitu? Tetapi hakim yang bersangkutan demi integritas institusi minta, tolong Pak Ketua, saya minta diperiksa secepatnya, dan jangan hanya melalui Panel Etik, tetapi saya minta

langsung dibentuk MKH. *Nah*, itu dalam rangka integritas, ya? Menjaga integritas institusi, sehingga apapun yang dianggap baik, yang dianggap menghilangkan kecurigaan, ya kami lakukan, kami lakukan. Dan hari ini kami sudah mengundang tim Majelis Kehormatan Hakim, ya untuk *technical meeting*.

Jadi kami sudah membentuk Majelis Kehormatan Hakim yang diketahui sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, peraturannya itu, Majelis Kehormatan Hakim itu terdiri dari dua Hakim Konstitusi, tiga dari luar. Yang tiga itu siapa? Yang satu Mantan Hakim, Agung..., Mantan Hakim Agung, dan Mantan Hakim Agung Konstitusi, Ketua Lembaga Negara, dan Guru Besar dari sebuah Perguruan tinggi. Ini saya sebut saja orangnya, Ketuanya Pak Harjono, Mantan..., Dari Hakim Konstitusi, Sekretarisnya Pak Sodiki, Hakim Konstitusi, lalu yang Mantan Ketua Lembaga Negara dan Mantan Hakim Agung itu di Pak Bagir Manan. Yang mantan Hakim Konstitusi itu Pak Profesor Mukhtie Fadjar. Yang guru besar itu Prof. Esmi Warrasih, Puji Rahayu. Ini Majelis Etik, Majelis Kehormatan Hakim. Ya biasanya kalau di masyarakat demokratis ya, tadi sudah dibentuk tim investigasi. Lapornya sudah kita tindak lanjuti, katanya lapornya itu harus ditindaklanjuti ke Majelis..., Majelis Kehormatan Hakim dan ke aparat yang berwajib, sudah kita lakukan semua. Malah saya melangkah lebih jauh ke KPK, malah tidak usah ke MKH, *toh* karena Putusan MKH itu kan nanti kalau benar, maksimal Putusan MKH itu kan ke KPK juga. Sekarang sudah saya laporkan ke KPK. *Nah*, bisa saja nanti sesudah dibentuk MKH, *wah* itu *ndak* benar itu, kan *gitu* lagi. Semua kalau orang rewel itu, itu *ndak* benar. Itu hakimnya itu waktu memeriksa, kaos kakinya yang satu hitam, yang satu merah. Dicari lagi salahnya, atau kaos kakinya bolong *gitu*. Tetapi kita lakukan semua, agar semuanya terungkap dengan benar demi integritas institusi itu *gitu*. Meskipun banyak yang tanya ke saya. Pak, sekarang ini MK gonjang-ganjing, mudah-mudahan Bapak kuat, saya merasa tidak ada apa-apa. Itu kan yang ribut orang luar, di sini tidak ada apa-apa. Kita selesaikan secara normal dan kita sudah pernah menyelesaikan hal yang jauh lebih besar dari itu, cuma karena ya, kasus yang lebih besar dari Makhfud itu sudah pernah kita lakukan di sini. Cuma karena itu tertutup, kita lakukan tertutup. Ada yang tahu, itu soal kecil, yang seperti itu. *Gitu* ya? Dan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan..., Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi itu hakimnya berjalan sendiri, orang-orang seperti Makhfud barangkali juga ada beberapa ya, yang sulit dipantau juga, itu bisa saja terjadi. Sehingga saya, Saudara tidak merasa bahwa itu kita gonjang-ganjing, MK dalam sorotan, tidak. Berjalan menurut saya seperti..., seperti biasa bagi kami, tidak ada sesuatu yang luar biasa.

Bahkan kami juga dalam rangka Integritas institusi itu kami juga mungkin Saudara *ndak* tahu, kami sering melakukan eksaminasi atas putusan kami sendiri. Saya pernah menerima eksaminasi dari PHBI, dari Mas Hendardi, tentang pendidikan, karena Eksaminasi dari ICW. Bahkan

terakhir kami di MK membentuk tim eksaminasi untuk menilai Putusan MK ini secara akademis dan berdasar kenyataan–kenyataan hukum di lapangan, benar apa tidak? Kontradiksi yang satu dengan yang lainnya tidak? Kita bentuk tim eksaminasi, Anda mungkin kaget kalau saya beri tahu tim eksaminasinya itu anggotanya ya Refly Harun juga. Karena saya anggap dia anak, bolehlah. Kamu masuk eksaminasi, mana *nih* salahnya Putusan MK, Ketuanya Bambang Widjajanto, Bambang Widjajanto itu Ketua Tim Eksaminasi Putusan-putusan MK. MK yang minta, dia pelajari. Jadi jangan..., kan sering itu *tuh* ada orang kalau kalah berperkara di MK, besok Putusan MK akan saya Eksaminasi. *Ndak* usah kamu bilang sudah di eksaminasi sendiri, tanpa Anda minta ya? Itu eksaminasi itu ketuanya Bambang Widjajanto, anggotanya Irman Putra Sidin, Refly Harun, si Saldi Isra dan lain-lain ada 10 atau 9 itu. Kita tolong, tolong *dong*. diberitahu di mana ini letak kesalahan Putusan MK menurut ke Pak Saldi yang akademik, Anda apa yang pengacara di lapangan di mana. Kita buat gitu, dalam rangka integritas institusi. Saudara kan tidak pernah tahu yang seperti itu. Seakan-akan lalu MK *tuh* buat enak-enaknya sendiri, tidak. Kami di lingkungan hakim sering juga melakukan diskusi-diskusi di luar sidang dengan mengundang pakar. Coba berdiskusi di lantai 8 apa pendapat Bapak tentang..., itu di luar sidang untuk menambah wawasan dalam rangka menguliti bukti-bukti yang ada di sidang itu. Jadi itu kami lakukan, penambahan bahan, pengetahuan terhadap para hakim untuk kehati-hatian itu bukan hanya tim investigasi, bukan hanya MKH tapi kami juga membentuk tim eksaminasi untuk itu.

Penegakan disiplin pegawai, kita dalam rangka juga integritas institusi kami juga sudah memberhentikan pegawai yang bernama Makhfud dan sebelum itu juga ada yang diberhentikan dalam kasus yang berbeda, disiplin murni dalam bidang administrasi gitu.

Kemudian sistem administrasi umum juga sudah berjalan unit yudisial, yustisial kita, sudah tahu kita punya *website* yang terbuka 24 jam dengan informasi-informasi terbaru, kita juga punya MKTV, kita punya juga sidang-sidang dengan *video conference* ke berbagai daerah. Saudara juga tahu Putusan MK itu paling lamalah kalau saya selalu mengatakan 5 menit, Anda tunggu sesudah vonis tapi paling lama seperempat jam sudah bisa dibawa pulang putusan itu, kalau putusannya tebal ya kira-kira sampai 15 menit, kalau yang tipis-tipis itu sudah dicetak, sebelumnya begitu ketok langsung dibagi *gitu*, itu dalam rangka apa, keterbukaan dan mengihdari pemalsuan-pemalsuan, vonis itu.

Kemudian, sistem administrasi umum juga sudah berjalan baik karena di sini meliputi pengembangan sistem informasi arsip, sistim informasi elektronik *lock* yang berisi produk-produk hukum, sistem informasi..., sistem perpustakaan dan sebagainya dan sebagainya. Lalu hal ini semua kemudian dibuktikan salah satu kebenaran dari seluruh proses ini, misalnya kita mempertahankan WTP, empat tahun berturut-turut, pengelolaan keuangan terbaik itu yang dari BPK, pernah kita

dapat juga dari Menteri Keuangan dan juga komitmen mempertahankan opini WTP serta deklarasi mempertahankan.., apa namanya anti korupsi, anti korupsi, itu bukan hanya komitmen kalau terjadi juga kita tindak dan kita suruh buka *gitu*, kita suruh buka kepada masyarakat.

Nah, dalam rangka peningkatan kesadaran berkonstitusi kita melakukan berbagai kerja sama dengan berbagai institusi melalui Departemen Agama dengan sekolah-sekolah Aliyah, dengan pesantren, dengan ormas-ormas keagamaan, dengan Depdiknas kita juga mengadakan lomba cerdas cermat perguruan tinggi, kemudian pagelaran wayang kulit lalu apa, lomba kesadaran berkonstitusi di kalangan guru-guru SMA, SMP, Tsanawiyah, dan Aliyah *gitu*, lalu ada obrolan konstitusi, ada debat konstitusi bahkan juga ada anugrah konstitusi. Kita juga suka berkeliling adakan pagelaran wayang kulit yang bicara tentang konstitusi, *gitu*.

Nah, sedangkan informasi MK seperti yang saya katakan tadi terkait dengan administrasi umum, administrasi yudisial kemudian penyebaran informasi sekaligus kita juga punya majalah konstitusi, punya jurnal Konstitusi, dan punya *website* serta layanan apa namanya pendaftaran perkara 24 jam melalui sistem IT yang kita bangun.

Nah, maka dari itu kita juga kerja sama dengan Polri, dengan MPR kemudian dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Kita juga kerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, kerja sama dengan berbagai pemerintah daerah ya, dalam rangka penyebaran itu, dengan ANRI dengan POS, dengan BPKP dan sebagainya. *Nah*, dengan luar negeri kita Saudara tahu belum lama 6 bulan yang lalu kita berhasil menyelenggarakan konferensi MK se-Asia, konferensi ketujuh dan 2 minggu lagi, saya akan hadir di Brazil untuk Konferensi MK sedunia yang diselenggarakan oleh Venice Commission di mana saya juga diberi jadwal untuk berbicara di situ tentang independensi peradilan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, itu rupanya cukup menarik perhatian mereka sehingga topik itu diberikan kepada saya dan saat itu juga akan dilakukan kemungkinan MK Indonesia ini menjadi tuan rumah Konferensi Mahkamah Konstitusi sedunia, kalau kemarin se-Asia nanti rencananya di Brazil itu akan kita bicarakan sedunia ini. Kemungkinan itu ada, karena kalau kita menyatakan akan hadir ke sana tentu saya memberi sinyal kan? Saya akan datang tapi nanti kemungkinan itu mereka katakan oke *gitu* nanti kita akan bicarakan kemungkinan itu di sana.

Saudara, tidak dapat dihindari saya harus melaporkan juga realisasi anggaran karena ini laporan tahunan. Dari anggaran sebesar 189.296.605.500 untuk tahun 2010, itu baru direalisasikan sebanyak 169.924.496.605 atau sebesar 89,77%, jadi kira-kira 90%. Jadi, tidak terserap 10%. Kenapa? Karena, bukan kita tidak melaksanakan program. Karena ada proyeksi yang dibuat lebih besar, misalnya, proyeksi kita tentang Pemilu Kepala Daerah, itu kita memproyeksikan anggarannya 266, ternyata hanya 230. Ya, jelas anggaran tidak terpakai.

Yang kedua ada penghematan, penghematan itu karena setiap proyek di sini, ditender. Di lelang secara terbuka, dan lelangnya itu tidak orang ketemu orang. Saudara buka *website* Mahkamah Konstitusi sekarang perlu proyek apa, anggarannya berapa. Lalu masuk penawaran di situ. *Nah*, yang termurah kita laksanakan. Jadi, semuanya bersih. Karena, diumumkan secara terbuka kepada siapa saja. Itu penghematan, ya di samping mungkin ada hal-hal kecil yang belum terlaksana, yang mungkin sangat kecil dari sisa 10% itu, mungkin rencana temu wicara dengan ormas-ormas tertentu itu tertunda karena waktu tidak ada dan sebagainya.

Jadi, dengan serapan 90% itu, kalau saya perkiraan ya 98% kira-kira..., karena yang lain itu..., karena memang proyeksinya diperbesar dan kemudian penghematan dari proyek-proyek yang dienderkan secara terbuka, itu dilelang secara terbuka.

Nah, sekarang bagaimana ke tahun 2011? Pada tahun 2011 diperkirakan akan ada 67 Pemilu Kepala Daerah di seluruh Indonesia. *Nah*, ini kita hitung seperti itu 67 bahwa nanti yang berperkara hanya 40, itu tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai perkara itu tidak jalan, karena tidak ada anggarannya, misalnya.

Kemudian, diperkirakan ada 50 lagi..., 57 lagi itu diperkirakan 54 kalau mengikuti yang sekarang itu 80% lebih berperkara. Jadi, 54 perkara minimal..., apa namanya..., harus disediakan anggarannya. Dan kami memprediksi juga setidaknya akan ada enam perkara pengujian undang-undang itu setiap bulan. Selama ini, setiap bulan itu ada enam pengujian undang-undang. *Nah*, kita konservatif saja, samalah. *Nah*, itu semua diperkirakan dengan anggaran, proyeksi anggarannya berapa *gitu*. Sehingga, kalau misalnya tidak sebanyak itu ya anggaran tidak terpakai. Tapi, Mahkamah Konstitusi sendiri sudah punya cadangan untuk itu.

Kemudian, Saudara kita juga melakukan langkah-langkah untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian peradilan. Saya kira sudah berkali-kali saya katakan, pengawasan kami itu lebih bersifat pengawasan melekat *gitu*. Sehingga jangan bermimpi orang bisa yakin menang perkara hanya karena kenal dengan satu atau dua hakim. Karena apa? Karena satu *ndak* ada gunanya, dua *ndak* ada gunanya dan biasanya yang satu dan dua ini tidak terpengaruh juga, karena tahu kalau kasus begini lalu hakim turut berbicara **aneh** sendiri akan teman yang lain akan merasa tidak enak, *kok* begini padahal faktanya begini. *Nah*, itulah sebabnya saya katakan tidak bisa orang mengaku kenal dengan Hakim Mahkamah Konstitusi, lalu bayar ke Panitera, bayar ke tukang daftar perkara, lalu bayar ke pengacaranya, pengacaranya bilang untuk hakim, itu semuanya omong kosong. Bahwa putusan hakim itu mungkin tidak menyenangkan, itu soal lain. Tapi, suap tidak, *gitu*. Tidak mungkin sebuah suap, sebuah koneksi perkenalan itu bisa mempengaruhi putusan hakim. Saudara, ya bisa sampaikan kalau kami berdebat soal keputusan itu bisa saling gebrak meja. Karena apa, karena

menilai suatu fakta itu, itu sungguh-sungguh. Sehingga tidak bisa orang yang aneh-aneh, bahkan ini mungkin Saudara tidak tahu juga ada kritik kepada saya begini, "Pak, itu Mahkamah Konstitusi mencurigakan. Sudah diumumkan di *website* bahwa Majelis Hakimnya A, B, C, tiba-tiba yang hadir hakim lain." Apa itu yang terjadi orang mengira itu kolusi, justru karena menghindari kolusi. Ini beberapa kali Pak Alim ini datang ke saya, "Bapak Ketua, saya ditetapkan oleh Pak Ketua menjadi Majelis Hakim untuk kabupaten ini, saya mengundurkan diri karena ini yang berperkara teman saya. Saya nanti ada *conflict of interest*, saya minta diganti." Oleh sebab itu Pak Alim pergi diganti Pak Arsyad atau diganti Bu Maria, Pak Fadlil diganti siapa. *Nah*, begitu caranya kami ini, kalau merasa *conflict of interest* akan muncul. Misalnya, kalau ada perkara dari Kabupaten Pemekasan dan saya masuk di situ, saya pergi saja kasih *nih* orang lain, karena dia kenal ke saya nanti banyak nelson dan sebagainya kan begitu. Nanti saya bertarung di dalam RPH Hakim saja *gitu*. Nah ini, bagi siapa pun yang sering bertanya. Bahkan nulis di.., di detik.com ya? Komentar detik.com. MK itu mencurigakan, hakimnya ditentukan si A, B, C. yang muncul A, B, D, gitu.

Karena itu orang minta mundur merasa ada *conflict of interest*. ini dari daerah saya Pak saya tidak mau. Ini dulu teman main saya Pak, ini dulu besan, apa.., jadi wakil besan saya ketika lamaran diwakili ini Pak. Saya *ndak* mau.

Jadi hakim mundur dari sebuah kasus di sini sudah berkali-kali dalam rangka integritas institusi itu, itu yang saya katakan sistem pengawasan yang melekat itu "Waskat." Melekat pada kami semua para hakim itu.., *eh* sehingga minimal lah kalau ada.., apa namanya.., kesalahan saya kira tidak ada. Kalau kekeliruan itu sudah pasti. Ya? Kalau saya menulis, *eh* Afiana, misalnya, tertulis Afiano. Itu biasa. Itu keliru bukan salah. Kalau 575 tertulis 5 *eh* 755 itu.., itu salah. Tapi salah.., salah di satu itu kan pada angka keseluruhan tidak. Karena apa? Karena ada *crosscheck* gitu. Ada saksi nomor 5 namanya Ali, nomor 7 Ahmad.., tertukar. yang nomor 5 Ahmad Itu.. itu pernah terjadi. Tetapi tidak ada yang secara apa namanya kesalahan, kesalahan dalam arti yang.. yang secara substansi itu sengaja dilakukan oleh para hakim misalnya.

Nah, Meskipun begitu, jangan dikira kami lalu toleran terhadap kesalahan. Itu tidak. Kami sudah membentuk pembaca akhir. Korektor pertama lalu pembaca akhir. Sesudah pembaca akhir selesai dibaca oleh hakim yang bersangkutan, dikembalikan lagi ke pembaca akhir, *gitu*. Sehingga semua isi putusan itu kami kuasai, gitu. Oleh sebab itu, seperti Saudara lihat kalau saya keluar dari sidang, Saudara tanya apa-apa langsung saya jawab, ingat karena kita baca betul, *gitu*. Kita baca betul, tidak main-main dengan itu.

Saudara, yang agak baru juga, sekarang ini MK kerja sama dengan Polri. Ini untuk.., Untuk bersungguh-sungguh menegakkan hukum, apa? Kerja sama itu kalau ada tindak pidana yang muncul atau

ditemukan di Mahkamah Konstitusi supaya ditindaklanjuti oleh Polri. Misalnya datang ke MK dengan membawa alat bukti yang sengaja dipalsukan untuk meyakinkan Mahkamah Konstitusi. *Nah* kita katakan, ini Polri, ini tindaklanjuti. Saksi palsu, silakan tindaklanjuti. Ya, Kalau memang benar-benar palsu. Dan kita.., langsung kita yang memberitahu ke polisi. Kalau ada misalnya.., saya sudah bicara dengan Pak Ito Sumardi, saya bicara dengan KPK, Pak kalau ada pegawai MK, Hakim MK, atau apapun, yang Bapak mendapat laporan itu terjadi penyalahgunaan kekuasaan, menerima uang suap, dan.., langsung saja Pak diproses. *Ndak* usah, *wah* saya ndak enak dengan Pak Mahfud, ini kasusnya kecil.., langsung saja. Ini dalam rangka ini kerja sama yang kami lakukan, itu dalam rangka itu. Tetapi juga, saya katakan, kalau orang bersih, katakan bersih. Jangan digantung kasusnya, itu tidak fair kalau ada fitnah begitu lalu dititipkan agar di-*clear*-kan, lalu digantung sampai berbulan-bulan. Itu tidak *fair*. Membuat demoralisasi terhadap orang MK yang dituduh padahal tidak melakukan, misalnya. Tetapi kalau benar, saya bilang dengan bahasa yang agak kasar, sikat saja. Kalau perlu bantuan saya untuk minta izin, agar orang itu bisa diproses, saya sendiri yang akan mengantarkan surat izin misalnya kepada presiden, bahwa orang ini akan diperiksa, silakan. Itu yang saya sampaikan ke Polri maupun ke KPK. Dan saya sering ke KPK, ya? Bertanya kalau ada ambil aja saya bilang.

Nah, internasionalisasi MK, saya tadi sudah nyebut, beberapa, ya? Kemudian penuntasan reformasi birokrasi juga kami terus berjalan sekarang, agar masalah-masalah yang sifatnya teknis operasional dan ketatapemerintahan itu berjalan dengan baik.

Nah, saya kira ini pokok-pokok laporan tahunan dari MK yang menurut undang-undang harus disampaikan setiap akhir tahun atau awal tahun berikutnya dan bahannya yang lengkap sudah ditulis untuk saudara baca.

Nah untuk itu, saya nyatakan selesai. *assalamualaikum.wr.wb*

2. PEMBAWA ACARA

Demikian penyampaian refleksi 2010 dan proyeksi 2011 kinerja Mahkamah Konstitusi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan untuk lebih mendalam, kami persilakan atau kami membuka sesi Tanya jawab. Dan untuk kesempatan pertama, kami berikan 3 orang petanya, penanya saja.

Sekali lagi, diberikan hanya untuk 3 orang penanya. Kami persilakan, langsung menyebutkan nama dan darimana.

Terima kasih.

3. PENANYA: MEDINA (TV ONE)

Iya, selamat siang Pak Mahfud, Medina, TVOne. Pak Mahfud tadi menanyakan soal Pembentukan MKH, tadi kan dikatakan tidak ditemukan dari hasil tim investigasi kemudian tidak ditemukan atau indikasi kuat sehingga memerlukan adanya MKH. Tapi karena keinginan dari para Hakim Konstitusi, maka dibentuk. Itu dasar hukumnya seperti apa, Pak? Apakah nantinya tidak menyalahi dari peraturan yang sudah ada? Itu saja si, Pak.

Terima kasih.

4. KETUA MKRI: MOH. MAHFUD MD.

Itu saja, ya? Ada lagi?

5. PENANYA: METRO TV

Siang, Pak Mahfud. Ini dari Metro TV.

Bapak, Saya ada dua pertanyaan. Yang Pertama terkait soal Pilkada Tangsel. Tadi Bapak menyebutkan, soal ini pun sebenarnya MK disorot. Karena dibilang tidak konsisten, yang ingin Saya tanyakan, apa sih sebenarnya yang menjadikan alasan kuat pertimbangan hakim mengatakan bahwa Pilkada kemarin itu diwarnai dengan pengkodisian yang terstruktur sistematis begitu, yang mengarah pada salah satu calon.

Kemudian, apakah dari situ juga, benar Bapak mendapat bisikan dari Bawaslu bahwa selama ini memang Pilkada di wilayah Banten ini sarat dengan istilahnya tadi yang terstruktur, sistematis tadi yang melibatkan salah satu pimpinan di sana, gubernur di sana Ibu Atut.

Kemudian yang Ketiga, Pak terkait soal keterlibatan atau dugaan keterlibatan dua hakim di MK, Pak Akil Mochtar dan Pak Arsyad yang disebut dalam dua kasus yang berbeda. Sebenarnya, seperti apa *sih*, Pak. Apakah dengan disebutkan dua nama ini, terlepas itu sudah terbukti atau tidak Bapak merasa MK ini tercoreng, khususnya dengan begitu banyak. Misalnya keterlibatan Panitera, kemudian disebutkan di situ diduga ada keterlibatan Keluarga hakim, ini menunjukkan bahwa MK, selama ini pun tidak bersih dari semacam KKN begitu, Pak.

6. KETUA MKRI: MOH. MAHFUD MD.

Oke, ada lagi?

Yang Ketiga.

7. PENANYA: CAMELIA (JAKARTA GROUP)

Saya Camelia dari Jakarta Group. Pertama saya mau menanyakan, apakah hasil dari panel etik itu, Pak. Hasil dari pemeriksaannya, sehingga kemudian direkomendasikan untuk MKH. Apakah itu, apakah itu dibuka ?

Lalu yang kedua, dasar pemilihan tiga orang anggota MKH yang dari luar itu. Apakah terutama yang dari guru besar.

8. KETUA MKRI: MOH. MAHFUD MD.

Apa lagi?

9. PENANYA: CAMELIA

Lalu sidang MKH itu, apakah nanti akan terbuka atau tertutup, Pak. Dan apakah alasannya kalau itu tertutup.

Terima kasih.

10. KETUA MKRI: MOH. MAHFUD MD.

Yang Pertama, itu pertanyaan pembentukan MKH tanpa dasar. Jadi begini, MKH itu. Ya, dibentuk kalau ada pengaduan masyarakat atau temuan yang signifikan telah terjadi pelanggaran etika oleh hakim. Itu temuan.

Kemudian kalau itu ya, lalu dibentuk panel etik untuk menilai temuan itu, layak *enggak* dibawa ke MKH. Dan yang tim investigasi itu, tidak ada temuan itu. Misalnya, bahwa Saudara Refly pernah melihat Uang 1 miliar yang kata yang punya akan diberikan ke Hakim Akil Mochtar. Itu melihat uang dan mendengar yang punya. Tapi tidak pernah ditemukan bahwa uang itu benar-benar disampaikan ke pada Akil Mochtar, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi tidak cukup alasan. Untuk itu, oleh sebab itu, kita pada waktu itu tidak ada punya alasan untuk MKH. Apa alasannya gitu? Malahan langsung kita lapor ke KPK, karena produk MKH itu yang paling berat dari MKH, hakim itu dipecat. Nah kalau ke KPK dipenjara dan dipecat. Kenapa harus lewat MKH lagi, gitu. Tetapi pada waktu itu, karena taruhlah ada opini seakan-akan kita mau menyembunyikan itu, hakim yang bersangkutan merasa juga tidak enak, kirim surat ke saya. Pak Arsyad misalnya, kirim surat ke saya, minta MKH-nya jangan hanya lima kata Pak Arsyad, seluruh anggota KY, suruh jadi MKH. Seluruh hakim jadi MKH. Kalau di suratnya Pak Arsyad itu, kesana.

Jadi, berdasar ini okelah tidak ada bukti kuat, tapi yang bersangkutan seperti Pak Akil itu minta, ya sudah kita buat terobosan, bahwa hakim yang ingin membersihkan dirinya dari persoalan-persoalan itu kita beri kesempatan untuk diperiksa oleh MKH, sehingga nanti *clear*, gitu. Bahwa kita laporan ke KPK itu percobaan penyudahan karena itu

yang ada. Karena orang yang mau menyerahkan uang, *enggak* pernah bahwa bukti itu pun sampai, nah kalau begitu percobaan penyuaipan. Bahwa kemudian KPK mengubah itu pemerasan misalnya ada bukti, silakan saja justru itu yang kita tunggu. Oleh sebab itu, menjadi jelas ya. Sama juga ketika, Dirwan Mahmud katanya mau kirim somasi ke saya gitu, ya silakan bagaimana si orang melapor sebuah kejahatan kok disomasi. Di samping juga laporan saya juga ke polisi, ternyata kasusnya Dirwan Mahmud itu juga diperiksa oleh KPK, berarti bukan laporan saya, itu laporannya si Refy dan laporannya si Makhfud. Makhfud kan melapor ke sana menerima uang dari Dirwan Mahmud, yang ke polisi itu belum bergerak. *Nah*, kenapa tidak tidak disomasi, yang melapor. Ya Saudara tahu KPK itu sudah memeriksa kasus Dirwan Mahmud itu, dan mengatakan dengan memanggil dron. Berarti bukan polisi kan? Sedang kami melaporkannya ke polisi. Apa salah orang melaporkan ke KPK, tidak salah. Ada kewajiban hukum ya? Di dalam Pasal 106, 108 ayat (3) KUHP itu dikatakan "setiap orang kalau ada orang datang tidak ketahuan wajib lapor seketika." Dan kalau kita tidak lapor malah kita nanti yang dianggap yang melanggar hukum. Jadi *mbak*, itu terobosan dalam arti, oke lah tidak ada bukti tapi cobalah kita buktikan atau kami para hakim sepakat atas permintaan orang sendiri orang bisa MKH. Jadi dasar Hukumnya ya, putusan kami. Keputusan RPH yang mengabulkan permohonan itu. Ya, nanti kalau orang selalu mencari salah, hasil MKH pun salah lagi nanti. Salah itu katanya. Itu orangnya sudah pernah pikun, apa? Kacamatanya pernah tertinggal di rumah saya itu pikun, berarti tidak pantas jadi Majelis Hakim. Disalah-salahkan lagi pokoknya. Kalau orang selalu mencari kesalahan.

Metro, apa ada bukti pelanggaran terstruktur? Begini Pak. Media massa keliru itu nulis bahwa, ada media massa yang keliru Tangsel itu dinyatakan batal karena Asek (Asisten Sekretaris) I membuat surat. Walikotanya membuat surat agar PNS netral. Artinya, Walikota..., bukan itu. Itu menurut Putusan MK surat Asek bukan bukti yang menentukan tetapi menguatkan keyakinan hakim bahwa terstruktur yang dibuktikan sebelumnya itu terjadi. Misalnya, walikota itu membuat surat edaran agar seluruh PNS netral, itu di buat tiga hari sebelum pencoblosan, padahal sebelumnya sudah tidak netral. Ini untuk apa ada surat seperti ini? Memang sudah minggu tenang, bukti-bukti sebelumnya itu sudah ada. Sudah diurai, struktur dan sistematisnya itu. Sehingga bukan karena surat., kan ada koran yang nulis karena walikota membuat surat edaran tiga hari sebelum pencoblosan. PNS netral maka, Tangsel itu Pak, bukan itu surat itu hanya disebutkan ada 4 hal yang memperkuat bukti bahwa yang struktural sudah di temukan. Yang terlibat di sini, yang dipecat yang ini, yang dimutasi ini, ancumannya ini, tanggal sekian di kasih *role*. Itu jelas. Lalu ini bukti terstruktur, sistematis pasti. Lalu ada surat yang aneh? Walikota ngirim surat tiga hari sebelum itu. *Nah*, kita tidak katakan itu bukti yang menyebabkan batal, tapi menambah keyakinan hakim bahwa yang sebelumnya itu benar. Lalu ada surat lagi dari

Panwas, Panwas itu menyatakan "dengan ini menyatakan bahwa di surat..., di Tangsel tidak ada kecurangan." *Loh*, apa perlunya Panwas nulis itu? Panwas itu hanya membuat surat kalau ada kecurangan, kalau tidak ada kecurangan *kok* bikin surat? *Nah*, itu memperkuat keyakinan bahwa ini struktur terlibat. Coba kalau *ndak* suruh awasi? Awasi *tuh* kalau ada yang *nggak* benar laporan? *Nah*, ini benar di laporkan. Kan tidak perlu membuat laporan hal yang sudah tidak perlu dilaporkan, itu memperkuat. Lalu ada surat Asek, ya? Dan seterusnya.

Jadi mohon jangan salah, saya melihat itu pemberitaan tentang Tangsel itu hanya wartawan *tuh* ngambil yang mudah di baca dibagian akhir. Bahwa ada surat Panwas, ada surat walikota, ada surat Asek. Itu di situ disebut ini menambah keyakinan bukan menjadi bukti yang menentukan. Itu Tangsel *mbak*.

Apa ada bisikan dari Panwaslu bahwa di Banten seluruhnya begitu? *Ndak*, ada bisikan. Bisa begini *toh!* *Ndak*, ada yang nulis itu. Kalau orang bicara di luar forum resmi *gitu*, *oh*, itu begitu. Ya, bukan hanya Banten, di mana-mana kan? Itu, itu..., seumpama pun itu ada tidak mempengaruhi. Apa lagi kemudian kalau komentar itu datang sudah vonis. *Oh*, itu memang harus begitu. Saya tahu begitu, itu kan tidak mempengaruhi putusan juga.

Kemudian dengan adanya Pak Akil dan Pak Arsyad sekarang dibawa ke MKH dan kemudian ada keluarga hakim terlibat mengurus perkara, apakah MK merasa tercoreng? Saya katakan tidak, maka kita akan klarifikasi dan itu selalu saya katakan *enggak* pernah mempengaruhi putusan hakim. Apapun yang mereka lakukan seperti saya katakan tadi, Putusan Hakim *tuh* steril dari hal-hal seperti itu. Merasa tercoreng ya, mungkin bukan dalam arti tercoreng dalam arti bahwa di sini sudah perkara itu dikuasai markus-markus, tidak. Tercoreng dalam arti terganggu lah *kok*, ada berita seperti itu? *Gitu* ya? Ya paling kalau orang *ndak* tahu ya bertanya bilang kepada saya "Pak Mahfud Anda mudah-mudahan tabah MK sekang sedang goncang." Saya bilang goncang apanya? *Ndak*, ada kegoncangan kami biasa saja, *gitu*. Yang goncang itu kan yang orang luar merasa terjadi sesuatu yang ternyata saya sudah suruh buktikan tidak ada, kan *gitu*. Jadi..,

Nah, kalau rekomendasi Panel Etik ke MKH. Apakah sudah, resminya hari ini, tetapi pembicaraan lisan hari Kamis yang lalu, kami sudah, sudah Panel Etik itu akan melanjutkan ke MKH, karena yang bersangkutan tidak mau kalau berhenti di Panel Etik, dia akan minta dan dibuka itu sejelas-jelasnya, sehingga kita..,ya sudah, mari kita buat pembelajaran untuk masyarakat juga bahwa berani untuk minta dirinya diperiksa secara terbuka. Dasar pemilihanya apa? Itu tadi, menurut PMK Nomor 10. PMK Nomor 10 itu dibuat itu tahun 2003, diperbaharui tahun 2006. Majelis Kebenaran Hakim itu terbagi menjadi lima yaitu:

1. Dua Hakim Konstitusi
2. Satu mantan Ketua Lembaga Negara
3. Satu Guru Besar dari Perguruan Tinggi

4. Satu Mantan Hakim Konstitusi.

Dasar pemilihannya itu, yang memilih siapa? Yang memilih menurut RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) tanpa dihadiri oleh hakim yang akan dibawa ke MKH, itu saja. Dan saya kira, tidak ada yang meragukan kredibilitas, Pak bagaimana, Pak Mukhtie Fadjar? Ibu Esmi Warasih sebagai orang-orang yang masih aktif di perguruan tinggi. Pemilih orang banyak di Indonesia, berapa? 100 profesor. Ya, kita pilih. *Nah*, apakah nanti MKH sidang terbuka tidak? Kalau terbuka itu nanti ribut. Jadi, sidang yang tertutup Ketua MK juga tidak tahu, apa isinya tetapi Ketua MK tahu siapa akan yang diperiksa, tapi apa isi pemeriksaan tidak boleh tahu. Jadwalnya pun kalau bisa tidak ada yang tahu, tetapi nanti berita acaranya itu akan lengkap, *gitu*. Aturannya juga memang harus tertutup. Itu nanti hasilnya, baru boleh akan diumumkan ke publik. Itu yang saya janjikan hasilnya tapi prosesnya, jangankan Anda, saya pun tidak boleh. Ketika tim investigasi yang dipimpin Refly Harun saya pun tidak tahu yang mereka lakukan. Silakan, lakukan apa saja. Saya tidak ingin tahu dan tidak mau tahu. Saya mau tahu hasilnya saja, sama dengan yang ini kita tidak akan ikut campur. Silakan, ini soal etika. Silakan diperiksa dan dipilah-pilah, yang mana yang etika, yang mana tidak, yang mana yang disiplin pegawai biasa itu. Nanti akan ketahuan dari situ, cukup ya? Kalau masih ada saya kasih dua lagi? Dua penanya masih ada atau tidak, cukup? Cukup, ya?

Cukup ya. *Assalamualaikum, wr, wb.*